



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA

Jl. Inpres VI No. 88-A Telepon (021) 22270145
TANGERANG



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA

NOMOR: 445/002/SK/VIII/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu, perlu menetapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Larangan Utara tentang Penetapan Jenis-Jenis pelayanan yang tersedia di UPT Puskesmas Larangan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014, Tentang Retribusi Jasa Umum;

7. Peraturan Walikota Tangerang No.14 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan yang tidak di pungut biaya di UPT Puskesmas Larangan Utara;
8. Peraturan Walikota Tangerang No. 108 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
9. Peraturan Walikota Tangerang No. 56 Tahun 2017, Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan daerah;
10. Peraturan Walikota No.76 Tahun 2017 , Tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA

Kesatu : Jenis-jenis pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Larangan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Larangan Utara;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 9 Agustus 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA,



ROSY PALUPI

LAMPIRAN I SK KEPALA PUSKESMAS
NOMOR : 445/002/SK/VIII/2023
TENTANG : PENETAPAN JENIS-
JENIS PELAYANAN
KESEHATAN UPT
PUSKESMAS LARANGAN
UTARA

I. Program yang ada di UPT Puskesmas Larangan Utara, Meliputi :

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial :

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian penyakit
6. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan :

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
3. Pelayanan Kesehatan Olahraga
4. Pelayanan Kesehatan Kerja

c. Program Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)

1. Pelayanan pemeriksaan umum;
2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP
4. Pelayanan Gawat Darurat;
5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
6. Pelayanan Persalinan;
7. Pelayanan Kefarmasian;
8. Pelayanan Laboratorium;

d. Jejaring Pelayanan Puskesmas

1. Posyandu
2. Posbindu
3. Bidan Praktik Mandiri
4. Klinik Swasta
5. Dokter Praktik Mandiri
6. Apotek Swasta

II. Jenis-Jenis pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Larangan Utara, meliputi:

a. Pelayanan dalam gedung:

1. Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
4. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan KIA
6. Pelayanan KB
7. Pelayanan Imunisasi
8. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
9. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam
10. Pelayanan Gizi
11. Pelayanan Persalinan
12. Pelayanan TB Paru
13. Pelayanan VCT
14. Pelayanan Kesehatan Jiwa
15. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
16. Pelayanan Kefarmasian
17. Pelayanan Laboratorium

b. Pelayanan luar gedung :

1. Posyandu Balita
2. Posyandu Remaja
3. Posyandu Lansia
4. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM)
5. Home Care

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 9 Agustus 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA,



ROSY PALUPI